



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 20/HK.03.1/1408/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mendorong terwujudnya program pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 16/PK.01/1408/2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
 3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
 4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi;
 5. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini di bebankan pada anggaran DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

Freshy Gunata



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 20/HK.03.1/1408/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	AHMAD RIZAL	KETUA KPU KAB SIAK	PENGARAH
2.	AGUS HARYANTO	ANGGOTA KPU KAB SIAK	PENGARAH
3.	SUSILO	ANGGOTA KPU KAB SIAK	PENGARAH
4.	BERLIAN LITTAQWA	ANGGOTA KPU KAB SIAK	PENGARAH
5.	WAN AHMAD FIRDAUS	ANGGOTA KPU KAB SIAK	PENGARAH
6.	OKTAVIYANUS	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	KHAIDIR BIN AD	KASUBBAG PRODA	KOORDINATOR PADA SUBBAG PRODA
8.	SUKRI ARI YADI	KASUBBAG TEKNIS DAN PARMAS	KOORDINATOR PADA SUBBAG TEKNIS DAN PARMAS
9.	EFRI BOBBY RAFLES	KASUBBAG KUL	KOORDINATOR PADA SUBBAG KUL
10.	FRESLY GUNATA	KASUBBAG HUKUM	KOORDINATOR PADA SUBBAG HUKUM
11.	OKTARI PRIMAWATI	STAF	PELAKSANA SUBBAG PRODA
12.	SADDAM IKHSAN	STAF	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS DAN PARMAS

13.	BUDI PRANOTO	STAF	PELAKSANA SUBBAG KUL
14.	WIRA KASMADI	STAF	PELAKSANA SUBBAG HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata